

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
HIMPUNAN MAHASISWA TEKNIK INDUSTRI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS GADJAH MADA
PERIODE 2017**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**BAGIAN PERTAMA
ANGGOTA HMTI UGM**

Pasal 1

Anggota HMTI UGM adalah mahasiswa S1 Reguler yang terdaftar aktif dalam tahun akademik dan secara sah menjadi mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada.

Pasal 2

Keanggotaan HMTI UGM dapat hilang karena :

1. Anggota yang bersangkutan meninggal dunia.
2. Anggota yang bersangkutan tidak lagi menjadi mahasiswa S1 Reguler yang terdaftar aktif dalam tahun akademik dan secara sah menjadi mahasiswa Teknik Industri UGM.

**BAGIAN KEDUA
HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI**

Pasal 3

Hak anggota :

1. Setiap anggota HMTI UGM berhak mengeluarkan pendapat dan mendapat perlakuan yang sama.
2. Setiap anggota HMTI UGM memiliki hak untuk memilih dan dipilih.
3. Penggunaan hak dipilih sebagai Ketua Badan Pengurus HMTI UGM diatur berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Kesekjenan HMTI UGM dibawah pengawasan DPO HMTI UGM.

Pasal 4

Kewajiban anggota :

1. Setiap anggota HMTI UGM wajib menaati segala ketentuan yang tercantum dalam AD/ART HMTI UGM.
2. Setiap anggota HMTI UGM wajib menjaga dan memelihara nama baik almamater.
3. Setiap anggota HMTI UGM wajib mendukung pelaksanaan setiap hasil keputusan Kongres HMTI UGM.

Pasal 5

Sanksi anggota :

1. Setiap anggota HMTI UGM dapat dikenakan sanksi apabila melanggar AD/ART yang berlaku di HMTI UGM.
2. Bentuk sanksi ditetapkan oleh Badan Pengurus HMTI UGM dengan persetujuan DPO HMTI UGM.
3. Mekanisme pelaksanaan sanksi diatur oleh Badan Pengurus HMTI UGM dengan persetujuan DPO HMTI UGM.

BAB II

KONGRES HMTI UGM

BAGIAN PERTAMA

KETENTUAN UMUM KONGRES HMTI UGM

Pasal 6

1. Kongres HMTI UGM terdiri atas Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa.
2. Sidang Tahunan dan Sidang Istimewa adalah bentuk persidangan yang tertinggi dalam HMTI UGM.
3. Sidang Tahunan adalah persidangan di awal kepengurusan kelengkapan organisasi HMTI UGM.
4. Sidang Istimewa adalah persidangan yang hanya dilaksanakan karena adanya alasan penting dan khusus.

Pasal 7

1. Sidang Tahunan diadakan satu kali dalam satu periode kepengurusan.
2. Sidang Tahunan dapat dikatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari peserta yang ditetapkan.
3. Keputusan Sidang Tahunan dapat dikatakan sah apabila telah disetujui dalam musyawarah mufakat
4. Jika poin tiga tidak tercapai maka akan dilanjutkan dengan mekanisme voting yang disetujui sekurang-kurangnya setengah plus satu dari jumlah peserta Sidang Tahunan yang hadir.

Pasal 8

1. Sidang istimewa dapat diusulkan oleh anggota HMTI UGM dan disetujui oleh DPO HMTI UGM
2. Sidang Istimewa dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah peserta yang ditetapkan.
3. Keputusan Sidang Istimewa dapat dikatakan sah apabila telah disetujui dalam musyawarah mufakat
4. Keputusan dan ketetapan Sidang Istimewa dianggap sah apabila disetujui sekurang-kurangnya oleh setengah plus satu dari jumlah peserta Sidang Istimewa yang hadir.

BAGIAN KEDUA

HAK DAN WEWENANG KONGRES HMTI UGM

Pasal 9

Kongres HMTI UGM memiliki hak untuk :

1. Mengubah dan membentuk AD/ART HMTI UGM.
2. Membuat dan mengubah ketetapan dan atau peraturan yang diperlukan untuk melaksanakan asas, visi, dan misi organisasi HMTI UGM.
3. Menetapkan dan mengesahkan pembentukan maupun pembubaran BSO HMTI UGM.

Pasal 10

Kongres HMTI UGM memiliki wewenang untuk :

1. Menetapkan AD/ART HMTI UGM.
2. Menetapkan Garis-garis Besar Haluan Kerja (GBHK) HMTI UGM.

3. Menetapkan Ketua Badan Pengurus HMTI UGM.
4. Menetapkan hal-hal lain yang belum diatur oleh ketentuan diatas.

BAGIAN KETIGA

PESERTA KONGRES HMTI UGM

Pasal 11

Peserta Kongres HMTI UGM terdiri dari DPO HMTI UGM, Badan Pengurus HMTI UGM, BSO HMTI UGM, dan perwakilan tiga orang dari masing-masing tingkat satu hingga tingkat tiga yang memiliki hak suara dan berbicara dalam sidang tersebut.

Pasal 12

Hak dan kewajiban peserta Kongres HMTI UGM diatur dalam Tata Tertib Sidang.

BAB III

DPO HMTI UGM

BAGIAN PERTAMA

KEANGGOTAAN DPO HMTI UGM

Pasal 13

Anggota DPO HMTI UGM terdiri dari anggota Badan Pengurus Himpunan Mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada periode sebelumnya di luar kepengurusan HMTI UGM periode yang sedang berjalan.

Pasal 14

Anggota DPO HMTI UGM merupakan anggota Badan Pengurus HMTI UGM yang telah menjalani minimal dua periode kepengurusan.

Pasal 15

1. Anggota DPO HMTI UGM dipilih oleh Ketua Badan Pengurus HMTI UGM periode sebelumnya.
2. Jumlah anggota dan keanggotaan DPO HMTI UGM ditentukan dari rapat pengurus harian HMTI UGM periode sebelumnya di luar kepengurusan HMTI UGM periode yang sedang berjalan.

3. Jumlah anggota dan keanggotaan DPO HMTI UGM dapat diubah berdasarkan rapat DPO HMTI UGM periode yang sedang berjalan

Pasal 16

Masa jabatan DPO HMTI UGM sama dengan masa jabatan kepengurusan HMTI UGM yang sedang berjalan.

BAGIAN KEDUA

HAK, KEWAJIBAN, DAN TUGAS DPO HMTI UGM

Pasal 17

DPO HMTI UGM mempunyai kewajiban untuk menaati AD/ART, asas, visi, dan misi HMTI UGM.

Pasal 18

DPO HMTI UGM mempunyai hak untuk :

1. Membuat rekomendasi pelaksanaan Sidang Istimewa.
2. Meminta penjelasan tentang pelaksanaan GBHK kepada Ketua BP HMTI UGM.

Pasal 19

DPO HMTI UGM bertugas :

1. Mengawasi, memberikan koreksi, dan memotivasi terhadap pelaksanaan GBHK kepada BP HMTI UGM.
2. Melaksanakan rapat koordinasi bersama dengan BP HMTI UGM untuk mengkoordinasikan program kerja yang dilakukan BP HMTI UGM. Minimal dilaksanakan dua kali dalam satu periode masa kepengurusan.
3. Mempertimbangkan usulan sanksi-sanksi dari BP HMTI UGM yang akan diberikan kepada anggota yang melanggar AD/ART yang berlaku di HMTI UGM.
4. Mengawasi mekanisme suksesi HMTI UGM.

BAB IV
BADAN PENGURUS HMTI UGM

BAGIAN PERTAMA
SUSUNAN KEPENGURUSAN BP HMTI

Pasal 20

1. Badan Pengurus HMTI UGM terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris 1, Bendahara Umum, Bendahara 1, Ketua Departemen, Wakil Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, dan Kepala Divisi yang selanjutnya disebut Pengurus Harian, dan Staff-staff Departemen.
2. Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris 1, Bendahara Umum, Bendahara 1, dan Departemen-departemen bertanggung jawab secara langsung kepada Ketua Badan Pengurus HMTI UGM.
3. Mekanisme pemilihan Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris 1, Bendahara Umum, Bendahara 1, Ketua Departemen, Wakil Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, dan Kepala Divisi merupakan hak prerogatif Ketua Badan Pengurus HMTI UGM.
4. Untuk melaksanakan tugasnya, pengurus HMTI UGM dapat merekrut staff BP HMTI UGM dari anggota HMTI UGM.

Pasal 21

1. Ketua BP HMTI UGM adalah anggota HMTI UGM yang dipilih melalui mekanisme Suksesi HMTI UGM.
2. Ketua BP HMTI UGM berhak untuk :
 - a. Memilih Wakil Ketua, Sekretaris Umum, Sekretaris 1, Bendahara Umum, Bendahara 1, Ketua Departemen, Wakil Ketua Departemen, Sekretaris Departemen, dan Kepala Divisi.
 - b. Mendapat perlakuan yang sama sebagai anggota HMTI UGM.
 - c. Mengundurkan diri dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan disetujui pada Kongres HMTI UGM.
 - d. Melakukan pengalokasian dana mahasiswa dari DTMI UGM yang diberikan kepada HMTI UGM dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu dari DPO HMTI UGM, BP HMTI UGM, dan BSO HMTI UGM.

3. Ketua BP HMTI UGM berkewajiban untuk :
 - a. Bertanggungjawab kepada DPO HMTI UGM dan seluruh anggota HMTI UGM melalui mekanisme Laporan Pertanggungjawaban Tahunan .
 - b. Melakukan koordinasi dengan segenap kelengkapan organisasi HMTI UGM.
 - c. Melakukan verifikasi program kerja BP HMTI UGM dan BSO HMTI UGM yang didanai oleh DTMI UGM melalui mekanisme pengesahan proposal kegiatan dan LPJ.
 - d. Menjaga stabilitas, profesionalitas, dan kekeluargaan HMTI UGM.
 - e. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan GBHK HMTI UGM, AD/ART HMTI UGM, dan SARA.
4. Ketua BP HMTI UGM berwenang untuk :
 - a. Memberikan teguran kepada anggota BP HMTI UGM yang melanggar kewajibannya sebagai anggota BP HMTI UGM.
 - b. Memberikan rekomendasi diselenggarakannya Sidang Keanggotaan HMTI UGM.
5. Ketua BP HMTI UGM berfungsi sebagai representasi HMTI UGM di luar organisasi
6. Ketua BP HMTI UGM tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural puncak dalam lingkup organisasi di UGM

BAGIAN KEDUA

HAK, KEWAJIBAN, DAN SANKSI ANGGOTA

Pasal 22

Hak anggota BP HMTI UGM :

1. Membuat keputusan-keputusan yang dianggap perlu dalam melaksanakan GBHK HMTI UGM.
2. Menerima sertifikat sebagai bukti kepengurusan HMTI UGM.
3. Hak-hak khusus lainnya terkait dengan keanggotaan diatur secara sah dalam Dokumen Kontrak Kerja Staff HMTI UGM.

Pasal 23

Kewajiban anggota BP HMTI UGM :

1. Melaksanakan asas, visi, dan misi HMTI UGM.
2. Melaksanakan dan menaati segala ketetapan yang dihasilkan pada Kongres HMTI UGM.
3. Melaksanakan koordinasi dengan DPO HMTI UGM dalam pelaksanaan GBHK HMTI UGM.
4. Melaksanakan dan menyukseskan Suksesi dan Kongres HMTI UGM.

5. Menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selama periode kepengurusan secara penuh.
6. Kewajiban-kewajiban khusus lainnya terkait keanggotaan diatur secara sah dalam Dokumen Kontrak Kerja Staff HMTI UGM.

Pasal 24

Sanksi anggota BP HMTI UGM :

1. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota BP HMTI dapat diatur oleh Ketua BP HMTI dengan persetujuan DPO HMTI.
2. Sanksi-sanksi khusus lainnya terkait keanggotaan BP HMTI UGM diatur secara sah dalam Dokumen Kontrak Kerja Staff HMTI UGM.

Pasal 25

Isi dari Dokumen Kontrak Kerja Staff HMTI UGM merupakan hak prerogatif Ketua BP HMTI UGM dengan persetujuan DPO HMTI UGM.

BAGIAN KETIGA PERIODE KEPENGURUSAN

Pasal 26

Periode kepengurusan HMTI UGM adalah satu tahun kepengurusan sejak disahkan, kecuali terdapat keadaan genting yang disepakati oleh segenap kelengkapan organisasi HMTI UGM.

BAGIAN KEEMPAT PENGUNDURAN DIRI ANGGOTA BP HMTI

Pasal 27

Anggota BP HMTI UGM diperkenankan mengajukan pengunduran diri dari tugas dan tanggungjawabnya sebagai anggota BP HMTI UGM, dengan syarat antara lain :

1. Adanya permasalahan non-organisasi yang membuat anggota BP HMTI UGM yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya di HMTI UGM secara optimal.
2. Adanya permasalahan kesehatan yang membuat anggota BP HMTI UGM yang bersangkutan tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya di HMTI UGM secara optimal dan atau dapat membahayakan kesehatan dari anggota BP HMTI UGM yang bersangkutan.

3. Anggota BP HMTI UGM yang bersangkutan pindah studi dari Teknik Industri UGM secara tetap ke instansi lain atau melaksanakan *exchange* dalam jangka waktu yang lama (min. 6 bulan) sehingga yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya lagi di HMTI UGM dengan optimal.

Pasal 28

Mekanisme pengunduran diri anggota BP HMTI UGM adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan surat pengunduran diri secara formal yang ditujukan kepada Ketua dan Wakil Ketua BP HMTI UGM, yang disertai dengan tandatangan dari Ketua Departemen yang bersangkutan dengan menimbang ketentuan syarat pengajuan pengunduran diri yang berlaku
2. Dilaksanakan Sidang Keanggotaan yang dihadiri oleh anggota yang mengajukan pengunduran diri, DPO HMTI (minimal 1 orang), Kesekjenan BP HMTI (sekurang-kurangnya Ketua dan Wakil Ketua), serta seluruh pengurus harian ditambah staff aktif (minimal 5 orang) dari departemen anggota yang bersangkutan.
3. Pengunduran diri dari anggota yang bersangkutan dapat dikatakan sah dan terhormat apabila disetujui minimal 2/3 dari anggota yang hadir pada Sidang Keanggotaan.
4. Keputusan dari Sidang Keanggotaan tersebut bersifat tetap dan mengikat (yang bersangkutan tidak dapat mengajukan permohonan untuk kembali aktif menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai anggota BP HMTI UGM dengan alasan apapun).

BAGIAN KELIMA

HAK DAN WEWENANG SIDANG KEANGGOTAAN

Pasal 29

Sidang Keanggotaan memiliki hak untuk memediasi anggota BP HMTI yang mengajukan pengunduran diri yang difasilitasi oleh BP HMTI yang diwakili oleh Kesekjenan HMTI dan perwakilan departemen dari anggota BP HMTI UGM yang bersangkutan.

Pasal 30

Sidang Keanggotaan memiliki wewenang untuk memutuskan pengunduran diri keanggotaan BP HMTI dari anggota BP HMTI UGM yang mengajukan pengunduran diri secara sah dan terhormat.

BAB V
BSO HMTI

BAGIAN PERTAMA
KETENTUAN UMUM BSO

Pasal 31

Badan Semi Otonom adalah badan independen yang dibentuk pada masa kepengurusan HMTI UGM dan secara umum bertanggungjawab pada Kongres HMTI UGM.

Pasal 32

1. BSO HMTI UGM adalah kelengkapan HMTI UGM yang menjalankan fungsi–fungsi spesifik.
2. Susunan kepengurusan pada BSO HMTI UGM merupakan hak otonom BSO yang bersangkutan.

Pasal 33

BSO HMTI UGM memiliki ketentuan sebagai berikut :

1. Pembentukan BSO HMTI UGM dapat diajukan oleh anggota HMTI UGM
2. Pembentukan BSO HMTI UGM difasilitasi oleh Ketua BP HMTI UGM dengan melihat kinerja dan fungsinya bagi HMTI UGM, serta dengan pertimbangan dari DPO HMTI UGM.
3. Pembentukan BSO HMTI UGM ditetapkan dan disahkan dalam Kongres HMTI.
4. Pendanaan BSO HMTI UGM dialokasikan langsung oleh Kesekjenan BP HMTI UGM dan pengelolannya terpisah dengan pendanaan HMTI UGM.
5. BSO HMTI UGM bertanggungjawab terhadap Kongres HMTI UGM.
6. Pembubaran BSO HMTI UGM dapat diusulkan oleh BP HMTI UGM ataupun anggota BSO tersebut dengan pertimbangan kinerja dan fungsinya bagi HMTI UGM, serta dengan pertimbangan dari DPO HMTI UGM.
7. Pembubaran BSO HMTI UGM ditetapkan dan disahkan dalam Kongres HMTI UGM.
8. BSO HMTI UGM harus mengkoordinasikan programnya sekaligus mengajukan anggaran dana kepada Kesekjenan BP HMTI UGM.
9. Periode kepengurusan BSO HMTI UGM diserahkan kepada masing – masing BSO HMTI UGM dan pertanggungjawabannya dilaporkan pada Kongres HMTI UGM.
10. Ketua BSO HMTI UGM tidak diperkenankan merangkap jabatan struktural (minimal setingkat dengan Departemen BP HMTI UGM) dalam lingkup HMTI UGM pada periode yang sama dengan kepengurusan BSO tersebut.

BAGIAN KEDUA
TUGAS & WEWENANG BSO

Pasal 34

Tugas BSO adalah :

1. Membuat struktur kepengurusan yang dapat memperlancar keberlangsungan organisasi sesuai dengan arahan kerja Badan Pengurus HMTI UGM untuk BSO yang bersangkutan.
2. Membuat AD/ART BSO sebagai landasan organisasi dengan tidak boleh bertentangan dengan AD/ART HMTI UGM.
3. Membuat program kerja sesuai dengan spesifikasi kerja BSO yang bersangkutan.
4. Membuat laporan pertanggungjawaban dalam Kongres HMTI UGM.

Pasal 35

Wewenang BSO adalah :

1. Mengatur rumah tangganya sendiri sesuai dengan arahan kerja BSO yang telah dibuat.
2. Meminta penjelasan kepada Badan Pengurus HMTI UGM mengenai arahan kerja yang menyangkut BSO tersebut.

Pasal 36

Ketentuan-ketentuan lain terkait BSO HMTI UGM secara opsional diatur dalam regulasi internal masing-masing BSO HMTI UGM selama tidak bertentangan dengan AD/ART HMTI UGM.

BAB VI
SUKSESI HMTI

BAGIAN PERTAMA

SUKSESI

Pasal 37

1. Suksesi HMTI UGM adalah mekanisme resmi untuk memilih Ketua BP HMTI UGM secara demokratis, dan pada pelaksanaannya difasilitasi oleh sebuah badan independen bernama Komisi Pemilihan Umum HMTI UGM, yang selanjutnya disebut KPU HMTI UGM, yang berkoordinasi dengan Kesekjenan HMTI UGM dengan pengawasan dari DPO HMTI UGM.
2. Suksesi dilaksanakan sebelum Sidang Tahunan HMTI UGM.

3. Suksesi dapat diikuti oleh seluruh anggota HMTI UGM.

BAGIAN KEDUA

KPU HMTI UGM

Pasal 38

1. Mekanisme pembentukan KPU HMTI UGM merupakan hak prerogatif dari Ketua BP HMTI UGM aktif.
2. Struktur maupun mekanisme perekrutan anggota KPU merupakan hak prerogatif Ketua KPU terpilih berkoordinasi dengan Ketua BP HMTI UGM aktif.
3. Seluruh pembentukan dan penentuan mekanisme yang disebutkan di atas harus menjunjung tinggi asas keadilan, demokrasi, dan transparansi.

Pasal 39

KPU HMTI UGM memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan Suksesi HMTI UGM secara demokratis dan bertanggung jawab.
2. Melakukan penyeleksian terhadap Bakal Calon Ketua BP HMTI yang mendaftarkan diri dalam Suksesi HMTI.
3. Menetapkan Calon Ketua BP HMTI.
4. Melaksanakan dan mengawasi seluruh rangkaian Suksesi HMTI UGM.
5. Melaksanakan proses pemungutan dan perhitungan suara secara transparan.
6. Menetapkan Ketua BP HMTI UGM terpilih.

Pasal 40

1. Seluruh mekanisme pelaksanaan Suksesi HMTI yang dijalankan oleh KPU HMTI akan diatur lebih lanjut dalam Artikel Pedoman KPU HMTI UGM.
2. Segala keputusan yang dikeluarkan oleh KPU HMTI UGM terkait Suksesi HMTI UGM secara sah bersifat tetap dan mengikat.

BAB VII

DANA KEGIATAN KEMAHASISWAAN

Pasal 41

1. Dana kegiatan kemahasiswaan adalah dana dari sumber-sumber keuangan yang disalurkan ke HMTI UGM sesuai dengan AD HMTI UGM.

2. Dana kegiatan kemahasiswaan dikelola sepenuhnya oleh mahasiswa Teknik Industri Universitas Gadjah Mada melalui HMTI UGM.
3. Penggunaan dana kegiatan kemahasiswaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang terkait.

Pasal 42

Hal penggunaan dana dari seluruh sumber harus dilakukan secara bertanggung jawab dan harus dilaporkan kepada Kesekjenan HMTI UGM dengan laporan pertanggungjawaban sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh Kesekjenan HMTI UGM.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 43

1. ART HMTI UGM merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari AD HMTI UGM hasil Kongres HMTI UGM.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam ART HMTI UGM ini akan diatur kemudian dalam ketetapan dan keputusan Kongres HMTI UGM.
3. AD/ART HMTI UGM ini berlaku sejak ditetapkan.

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Wakil Ketua Sidang

Ketua Sidang

Notulensi Sidang

Charel Raflië

Andre Jason

Mochamad Abi Karami